

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA
PERNIKAHAN SIRI**

**(Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh:

ABDULLAH KHASIB

2002016060

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA
PERNIKAHAN SIRI**

**(Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh:

ABDULLAH KHASIB

2002016060

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdullah Khasib
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

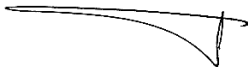
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Abdullah Khasib
NIM : 2002016060
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **(Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri
Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II



Mahdaniyal Hasanah Nurriyvatiningrum, M.Si
NIP. 198505272018012002

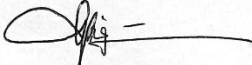
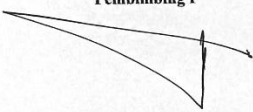
PENGESAHAN

Penulis : Abdullah Khasib
NIM : 2002016060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 03 Desember 2024

Ketua Sidang / Penguji  Muhamad Zainal Mawahib, M.H NIP. 199010102019031018	Sekretaris Sidang / Penguji  Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. NIP. 198505272018012002
Penguji Utama I  Dr. Supangat, M.Ag. NIP. 197104022005011004	Penguji Utama II  Dr. Amir Tajid, M.Ag. NIP. 197204202003121002
Pembimbing I  Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. NIP. 197105091996031002	Pembimbing II  Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. NIP. 198505272018012002

MOTTO

تَعْلَمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوا هَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي¹

“Pelajarilah ilmu farāiḍ dan ajarkanlah, karena ilmu farāiḍ merupakan setengah dari ilmu dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku”

(HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

¹ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), 5.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah Rahmat Allah SWT, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Patebom Kabupaten Kendal”. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Chabib (alm) dan Ibu Muslichatun sebagai support system terbaik yang selalu mendoakan, yang dengan sabar dan selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya.
2. Kepada kakak-kakak saya yang saya sayangi, selalu saya repotkan dalam hal apapun, yang telah mendukung saya untuk berkuliah dan mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada semua teman temanku yang telah mendukung dan sering saya repotkan dalam hal pembuatan skripsi, yang selalu memberikan semangat dan candaan sebagai penyemangat di saat malas.
4. Kepada salah satu orang tercintaku, Anisarahma yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat dalam hal apapun.
5. Kepada diri saya sendiri yang berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan kemalasan.
6. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sudah mendukung dan berkontribusi dalam skripsi saya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Abdullah Khasib

NIM : 2002016060

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Oktober 2024

Deklarator,



Abdullah Khasib

2002016060

ABSTRAK

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara administratif oleh negara, pernikahan siri dilakukan hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi tidak melalui Kantor Urusan Agama. Praktik pernikahan siri masih dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Praktik pernikahan siri dapat menimbulkan permasalahan dalam pembagian warisan, seperti anak tidak dapat mendapatkan warisan dari ayahnya dan ketika terjadi permasalahan dalam pembagian warisan, maka tidak dapat diatasi melalui jalur hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusaan masalah yaitu: 1). Bagaimana praktik pembagian warisan keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?; dan 2) Sejauh mana penerapan hukum positif dan hukum Islam tentang waris di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan desain penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang apa yang penulis dapatkan di lapangan. Adapun sumber datanya berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, aapun teknik pengumpulan data penulis melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik pembagian warisan keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan bersama dan juga tidak melihat status anak siri atau tidak, karena dalam Islam tidak mengenal istilah nikah siri. *Kedua*, praktik pembagian waris keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon bila dilihat dari ketentuan yang ada pada hukum Positif belum sepenuhnya dilaksanakan, karena pembagian warisan dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan yang ada, namun hukum Positif masih memperbolehkan praktik pembagian warisan secara kesepakatan tersebut yaitu didasarkan pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal memang tidak dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang ada pada ilmu *farā'id* namun Islam memperbolehkan untuk tidak membagi warisan dengan tidak sesuai dengan syariat Islam, salah satu caranya adalah menggunakan konsep *takhāruj*.

Kata kunci: Pernikahan Siri, Waris Islam, Perdamaian, *Takhāruj*.

ABSTRACT

Unregistered marriages, commonly known as siri marriages, are not officially recognized by the state. These unions are solely solemnized by a modin or mosque official in the presence of witnesses, without being registered at the religious affairs office. The practice of siri marriages persists in Wonosari village, Patebon district, Kendal regency. The practice of unregistered marriages can lead to complex inheritance issues, for instance, children born out of such unions may be denied their rightful inheritance from their fathers, and legal disputes arising from inheritance divisions in the cases often remain unresolved. From the aforementioned background, the following research questions arise: what is the practice of inheritance distribution within families that have entered into siri marriages in Wonosari village, Patebon district, Kendal regency?; and 2) To what extent are positive law and Islamic law on inheritance applied in Wonosari village, Patebon district, Kendal regency?

This research is an empirical legal study employing a qualitative descriptive research design. Data was collected through field research to provide an in-depth description of the phenomena observed. Primary data was sourced directly from the community, specifically through interviews and document analysis.

The research concludes that, firstly, the practice of inheritance distribution among families with unregistered marriages in Wonosari village, Patebon district, Kendal regency is carried out voluntarily based on mutual agreement. And does not discriminate against children born out of such unions. This is because Islam does not recognize the term “nikah siri” (unregistered marriages). Secondly, when viewed from the perspective of positive law, the practice of inheritance distribution among families with unregistered marriages in Wonosari Village is not fully implemented in accordance with existing provisions, as the distribution is not based on legal regulations. However, positive law still allows for inheritance distribution based on mutual agreement, as stipulated in Article 183 of the Compilation of Islamic Law. Based on Islamic law, the practice of inheritance distribution carried out by families with unregistered marriages in Wonosari Village is not conducted according to the provisions of farā'id (Islamic inheritance law). However, Islam permits alternative methods of inheritance distribution that may deviate from strict sharia provisions, such as the concept of takhāruj.

Keyword: Siri Marriages, Islamic Inheritance, amicable settlement, Takhāruj.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini mengkaji mengenai praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga pernikahan siri, praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon dilakukan secara perdamaian, dan praktik pembagian warisan secara perdamaian ini diperbolehkan menurut Islam. Penulis tertarik mengangkat tema ini karena melihat pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dalam proses pembagian warisan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Ismail Marzuki, M.A selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan fasilitas selama proses perkuliahan
3. Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyyatiningrum, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang

telah dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang sangat berharga.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Semarang, 27 Agustus 2024

Abdullah Khasib

2002016060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	XIV
BAB I : PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II : PERNIKAHAN DAN WARIS ISLAM

A. Pernikahan Siri	20
1. Pengertian Pernikahan.....	20
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	23
3. Pencatatan Pernikahan	25
4. Definisi Nikah Siri	28
5. Akibat Pernikahan Siri	30
B. Waris Islam.....	
1. Definisi Waris Islam.....	33

2. Rukun dan Syarat Waris Islam	35
3. Penggolongan Ahli waris Islam	39
4. Hukum Pembagian Warisan	47
5. Pembagian Waris Perdamaian	48
C. Hukum Waris Islam di Indonesia	55

BAB III : PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA PERNIKAHAN SIRI DI DESA WONOSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	
1. Struktur Organisasi Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal .	60
2. Geografis Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	61
3. Kondisi Demografi.....	62
4. Keadaan Pendidikan.....	62
5. Keadaan Ekonomi	63
6. Keadaan Keagamaan.....	65
B. Praktik Pembagian Warisan Keluarga pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	66

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA PERNIKAHAN SIRI DI

**DESA WONOSARI KECAMATAN
PATEBON KABUPATEN KENDAL**

A. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	72
B. Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	90

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ḏ z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof

ي	Ya	y	Ye
---	----	---	----

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dhamah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
اِ اُ يِ	kasrah dan ya	ī	I dan garis diatas
اُ اُو يُو	Dhammah dan wau	ū	u dan garis diatas

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta Marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasroh, dan dummah. Transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah /t/.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al sertabacaan kedua kata itu terpisah, maka ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah al-madīnatul-munawwarah
طَلْحَة	Ṭalḥah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu syaddah atau tasydid, dalam tranliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Rabbana	الْحَجَّ	Al-Ḥajj
نَزَّلَ	Nazzala	نُعَمَّ	Nu'ima
الْبِرِّ	Al-Birr		

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan tanda ائ namun dalam transliterasi ini tidak dibedakan antara kata sandang yang bersambung dengan huruf qomariah atau syamsiyyah

Contoh:

الرَّجُلُ	Arrajulu	الْقَلَمُ	Al-Qalamu
السَّيِّدَةُ	Assayyidatu	الْبَدِيعُ	Albaḍi'u

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ta'Khuzūna	إِن	Inna
النَّوْمُ	An-Nau'	أُمِرْتُ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	Akala

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il atau kata kerja, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia karena sudah menjadi fitrah manusia dewasa yang normal membutuhkan pendamping hidup dalam menjalani kehidupannya. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dewasa dalam suatu rumah tangga yang di dasarkan pada tuntunan agama untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Islam menggambarkan pernikahan adalah sebagai ibadah kepada Tuhannya yang mana pernikahan adalah sunah Allah dan Rasulnya.

Suatu perkawinan terdapat tujuan-tujuan yang akan dilakukan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia, diantaranya sudah disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 3 yang berbunyi, “Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawadah dan warahmah*”.¹ Agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis suami istri harus saling menyayangi dan mencintai untuk menjadikan perkawinannya kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan menurut pandangan Islam. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah agar seseorang mendapatkan

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 2.

ketenangan. Apabila dengan pernikahan seseorang menginginkan diluar maksud tersebut, maka sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.²

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang tersebut pengertian perkawinan ada dalam Pasal 1 yang berbunyi *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 juga menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku menurut hukum dan agama masing-masing seseorang.

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, masyarakat Indonesia diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah. Ketika seseorang melakukan pernikahan tanpa mencatatkannya ke Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinannya tidak diakui negara atau biasa dikenal dengan istilah nikah siri. Istilah nikah siri ini sering terdengar dikalangan masyarakat Indonesia terutama umat muslim Indonesia. Nikah siri dikalangan umat muslim adalah suatu pelaksanaan pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia

² Nur Kholis, dkk. “Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.2, 2017, 207.

yang telah terpenuhinya rukun dan syarat sebuah pernikahan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³

Masalah pencatatan perkawinan selain diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat 1 dan 2 KHI menyatakan

- (1) *Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.*⁴

Pencatatan perkawinan ini sangat penting dilakukan mengingat pencatatan perkawinan ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena dengan pencatatan perkawinanlah perkawinan seseorang dapat diakui atau tidak diakui oleh negara, dan dalam hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.

Pernikahan siri dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia termasuk kedalam pernikahan yang ilegal. Bahkan, dalam perundang-undangan nasional tentang

³ Adi Prima, Rina Antasari, dan Armasito, *Implikasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*, (Palembang: CV. Amanah, 2022), 5.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 2.

pernikahan tidak ada satupun yang menyebutkan nikah siri. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri itu hanya dikenal dalam hukum agama dan hukum adat saja.

Terdapat akibat yang akan timbul akibat melakukan pernikahan siri seperti, tidak bisa memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu pernikahan yang sah, akibatnya ketika terjadi pertengkaran atau masalah dalam keluarganya, pasangan nikah siri tidak dapat menyelesaikannya lewat jalur pengadilan karena, bila dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*).

Pembagian waris di Indonesia sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 174, dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris yaitu terbagi dalam beberapa kelompok, menurut hubungan darah ahli waris terdiri dari golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menurut hukum Islam, bagian waris sudah ditetapkan didalam Nash Al-Qur'an atau bisa disebut dengan *furud muqaddarah*, bagian yang sudah ditetapkan ini terdapat 6 macam bagian yaitu: setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan

seperenam ($\frac{1}{6}$). Ketentuan mengenai *furudhul muqaddarah* ini diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7,11 dan 12.

Pernikahan siri menimbulkan akibat dalam pembagian warisan, wanita yang menikah secara siri tidak memiliki klaim atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tersebut. Kondisi ini timbul karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi oleh negara, sehingga masalah ini tidak dapat diatasi melalui jalur hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan sebuah upaya untuk mengatur keteraturan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum, yang mengakibatkan keraguan terhadap keabsahannya.⁵ Anak hasil dari pernikahan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibu sehingga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya. Berdasarkan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah ini nantinya juga akan memiliki problem dalam pengurusan administrasi karena tidak memiliki bukti otentik yang menunjukkan orang tua sah anak tersebut. Tentunya, hal ini bisa berakibat secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Dampak lainnya adalah dalam hal waris-mewarisi dan perwalian. Karena, si

⁵ Richard Sanders, "Kedudukan Istri, Anak, dan Warisan dalam Pernikahan Siri yang Marak Terjadi di Masyarakat Ditinjau dari UU Perkawinan", *Al-Qodri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan*, Vol.18, No.1, 2020, 273.

anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, maka ia tidak mendapat hak waris dari bapak kandungnya.⁶

Dari informasi yang penulis peroleh, dalam keluarga yang melakukan pernikahan siri menurut Undang-Undang, ahli waris hasil pernikahan siri tidak dapat memperoleh warisan dikarenakan tidak dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, namun secara hukum Islam selama syarat dan rukun terpenuhi dapat memperoleh warisan dari ahli waris tersebut, namun dalam kenyataannya, terdapat keluarga yang melakukan pernikahan siri namun tetap melakukan pembagian warisan dan dalam pembagian warisanya tidak berdasarkan ketentuan pembagian waris dalam Islam. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang melakukan perkawinan siri, yang mana dalam keluarga ini tetap melakukan pembagian warisan tidak melihat status anak hasil pernikahan siri atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam praktik pembagian waris di desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, dengan ini penulis mengambil judul tentang “PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN

⁶ Dahlia Haliah Ma'u, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.2, No.1, 2016, 43.

KELUARGA PERNIKAHAN SIRI (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?
2. Sejauh mana penerapan hukum positif dan hukum Islam tentang waris di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum positif dan hukum Islam tentang waris di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Dalam sebuah penelitian, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan penulis mengenai pembagian harta warisan dari keluarga yang melakukan pernikahan siri.
2. Sebagai sumber bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, namun terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya yaitu:

Skripsi Siti Mahmudah (2009) mahasiswa fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "Poligami di Kalangan Kyai (Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)". Dalam penelitian ini, Siti Mahmudah meneliti tentang alasan poligami di kalangan kyai, fokus pembahasannya yaitu tentang alasan-alasan kyai berpoligami dan prosedur hukum yang dilakukan kyai dalam berpoligami.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian Siti Mahmudah ini membahas tentang alasan berpoligaminya kyai, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti akan membahas tentang sejauh mana penerapan hukum Positif dan hukum Islam tentang pembagian waris di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Skripsi Rizkita Putri (2022) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto, dengan judul “Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata” Dalam penelitian Rizkita Putri ini berfokus pada studi komparasi antara ketentuan pembagian waris istri dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Rizkita Putri yaitu sama sama berfokus pada pembagiann waris. Namun terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Rizkita Putri yaitu bahwa penelitian ini menggunakan metode *library research* dan yang akan penulis teliti menggunakan metode *field research*. Perbedaan lainya yaitu penelitian ini meneliti tentang perbedaan dan persamaan hukum sedangkan penulis meneliti tentang sejauh mana penerapan hukum Positif dan Hukum Islam tentang pembagian waris yang dilakukan di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Skripsi Jihana Safrina (2022) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan judul “Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” Fokus penelitian ini yaitu tentang pembagian harta warisan pada perkawinan poligini menurut Kompilasi Hukum Islam dan upaya hukum jika ada masalah terhadap pembagian harta warisan pada perkawinan poligini.

Terdapat persamaan penelitian Jihana dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada pembagian waris, namun terdapat perbedaan penelitian Jihana dengan penelitian penulis yaitu pada status perkawinannya, penelitian Jihana berfokus pada perkawinan yang sah sedangkan penelitian penulis pada perkawinan siri.

Penelitian Bambang Sugianto (2017) dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami” Pada penelitian ini berfokus pada pembagian harta waris terhadap anak dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan permasalahan yang timbul akibat perkawinan poligami. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu bahwa penelitian penulis meneliti tentang pembagian waris yang dilakukan didalam keluarga pernikahan siri, sedangkan penelitian dari Bambang Sugianto ini didalam praktik poligami dalam pernikahan yang sah.

Penelitian Nur Fitriyatun Nisa’ dan Indah Sukmawati (2023) dalam Jurnal Celestial Law Universitas Sunan Giri Surabaya, dengan judul “Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek” Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu tentang pengaruh poligami terhadap kelangsungan hidup anak hasil poligami. Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis teliti yang mana penulis akan meneliti tentang praktik pembagian warisan didalam

keluarga pernikahan siri serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan keluarga pernikahan siri.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik pembagian warisan yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.⁸

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram University Press, 2020), 26.

⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 126.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris. Yaitu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan sumber data yang digunakanya berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris penulis dapat menganalisis kesesuaian praktik pembagian warisan keluarga pernikahan siri di desa Wonosari Kecamatan Patebon dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian penulis yaitu di lingkup Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan

melakukan observasi dilapangan, mengisi angket, wawancara dan lain-lain.⁹

Data rimer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada masyarakat yang terlibat dalam praktik pembagian warisan dalam keluarga pernikahan siri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh peneliti dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, data-data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, hasil penelitian seseorang dan lainnya. Dalam data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang meliputi undang-undang, dokumen resmi, keputusan pengadilan dan catatan resmi dari negara.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup bukku-buku hukum, jurnal-jurnal yang

⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 247.

membahas dasar atau asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian di bidang hukum.

3) Bahan hukum tersier / bahan non hukum

Bahan non hukum yaitu penelitian yang terdiri dari buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian, seperti kamus bahasa, enslikopedia umum dan bahan non hukum ini penting dalam proses analisis bahan hukum.¹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak struktur.¹¹ Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi yang terkait dengan penelitian ini yang berasal dari beberapa informan yaitu masyarakat yang terlibat dalam praktik pembagian waris dalam keluarga pernikahan siri.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

¹¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publlishing, 2020).

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³ Analisis data ini bertujuan untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian serta membuktikan asumsi dasar penelitian (*hipotesa*), dan menyusun data dengan sistematis sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data karya Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menggolongkan analisis data kedalam empat

¹² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT, Raja Grafindo Persada, 2020), 84.

¹³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 159.

rangkaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁴ Berikut ini penjelasan dari rangkaian kegiatan tersebut:

a. Pengumpulan data

Dalam mengawali penelitian dilakukan pengumpulan data hasil dari penelitian dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan permasalahan penelitian lalu dikembangkan melalui penyelidikan mendalam.

b. Reduksi data

Reduksi data ialah sebuah proses atau kegiatan merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.¹⁵

c. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian informasi yang tersusun yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Dari data yang disajikan,

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 134.

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAMM Press, 2018), 171.

peneliti dapat mengamati situasi saat ini dan menentukan langkah yang perlu diambil berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi dalam V Bab, yang masing masing akan disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan penelitian yang lebih ilmiah dan terstruktur, dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II Pernikahan dan Waris Islam

A. Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan
3. Pencatatan Pernikahan
4. Definisi Nikah Siri
5. Akibat Pernikahan Siri

B. Waris Islam

1. Definisi Waris Islam
2. Rukun dan Syarat Waris Islam
3. Penggolongan Ahli Waris Islam
4. Hukum Pembagian Waris
5. Pembagian Waris Sama Rata (Perdamaian)

C. Hukum Waris Islam di Indonesia

BAB III Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

A. Gambaran Umum Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

1. Struktur organisasi Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
2. Geografis Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
3. Kondisi Demografi
4. Keadaan Pendidikan
5. Keadaan Ekonomi
6. Keadaan Keagamaan

- B. Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

- A. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
- B. Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN SIRI DAN WARIS

A. Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa Arab نكح ينكح نکح yang berarti nikah atau menikahkan.¹ Kata nikah merupakan sinonim dari kata تَزَوَّجَ yang mempunyai arti perkawinan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Dalam literatur lain disebutkan bahwa kata nikah bermakna “bergabung” (*dommu*), hubungan kelamin (*wati*) dan juga memiliki makna “akad” (*‘aqdun*). Kedua arti ini dipilih karena kata nikah terdapat dalam Al-Qur’an yang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah dengan arti hubungan kelamin merujuk kepada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 230. Adapun arti nikah dengan arti akad merujuk pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 22.² Kedua pengertian nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama’ fiqih karena hal tersebut berimplikasi

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

² Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), 29.

pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinahan.

Pernikahan menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan. Dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.³

Di Indonesia pernikahan biasa disebut dengan perkawinan, perkawinan di Indonesia adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari definisi perkawinan ini terdapat sejumlah konsep pernikahan, pertama ikatan lahir batin. Kedua, membentuk keluarga bahagia. Ketiga, kekal. Keempat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara KUHPer dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sama-sama menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan. Perkawinan merupakan perikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mengikatkan diri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 19.

memiliki tujuan jangka panjang, selama mungkin seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan suami istri.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian perkawinan, terdapat dalam pasal 2 KHI yaitu

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*⁴

Akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditentukan oleh syari'at Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.⁵

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 2.

⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), 19.

Berdasarkan uraian tentang pengertian perkawinan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a) Rukun Nikah

Rukun adalah suatu perkara yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, perkara ini harus ada dan termasuk kedalam rangkaian ibadah tersebut, ketika tidak ada maka ibadah tidak sah, contohnya adalah membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk sholat.⁶

Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Dalam hukum Islam terdapat 5 rukun nikah yang harus dipenuhi untuk menjadikan sahnya nikah diantaranya:

⁶ Nazhifah Attamimi, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Hilliana Press, 2010), 7.

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Ijab dan qabul*.⁷

b) Syarat Sah Nikah

Syarat hampir sama dengan rukun, syarat juga menentukan sah tidaknya ibadah namun syarat tidak masuk kedalam rangkaian ibadah tersebut. Contohnya menutup aurat untuk sholat atau calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Sesuatu pekerjaan yang telah memenuhi unsur rukun dan syarat disebut sebagai pekerjaan yang sah.⁸

Syarat sahnya nikah menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”⁹ kemudian pada ayat (2) ditambahkan “*tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.¹⁰ Dengan demikian perkawinan dapat menjadi sah apabila telah memenuhi persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang akan menikah

⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), 25.

⁸ Nazhifah Attamimi, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Hilliana Press, 2010), 7.

⁹ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ *Ibid*.

dan yang meyangkut tentang pelaksanaan perkawinannya, seperti pencatatan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat sahnya pernikahan yaitu didalam Pasal 4,5 dan 7. Pada Pasal 4 disebutkan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*”. Pasal 5 ayat (1) yaitu “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat*” pasal 7 ayat (1) dijelaskan

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” ayat (2) “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama*.”¹¹

Dilihat dari uraian diatas tentang syarat sah pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah yang ada dalam agama Islam namun juga harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan negara secara sah dalam pernikahanya.

3. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan sangat penting untuk dilakukan, mengingat urgensi pencatatan pernikahan yang

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012),

sangatlah penting untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan merupakan suatu upaya yang dilakukan undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terlebih bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan hak-hak yang akan didapat bagi anak hasil perkawinan. Dengan melakukan pencatatan perkawinan nantinya akan mendapatkan akta otentik terkait sahnyanya perkawinan yaitu Akta Nikah yang dapat digunakan ketika suatu saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga keduanya, maka dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan dan untuk memperoleh hak-haknya sebagai suami istri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur jelas tentang pencatatan perkawinan yaitu terdapat pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.¹²

Secara rinci tentang pencatatan pernikahan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan UU No.1 Tahun 1974 pada BAB II Pencatatan Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) dalam BAB pencatatan perkawinan dijelaskan

¹² UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sebagaimana dimaksud daalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,Talak dan rujuk.*¹³

Pasal 3 ayat (1)

*Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.*¹⁴

Pasal 3 ayat (2)

*Pemberitahuan dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.*¹⁵

Pencatatan perkawinan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 5 KHI bahwa:

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam

¹³ PP No.9 tahun 1975 tentang Penjelasan UU No.1 Tahun 1974.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Undang-Undang No.22 tahun 1946
Jo.Undang-Undang No.32 tahun 1954.¹⁶

KHI memberikan ketentuan bahwa pernikahan harus dicatat. Hal ini memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam yang telah disebutkan juga dalam Pasal 6 KHI:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Definisi Nikah Siri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam.¹⁷ Kata Siri berasal dari bahasa Arab “*Sirrun*” yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah* yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia. Dari makna diam-diam dan

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV.Nuansa Aulia, 2012),

¹⁷ “Nikah Siri”, KBBI Daring, 2016. Diakses 05 Agustus 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah%20siri> .

tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak ramai atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara. Terdapat juga pemahaman lain tentang nikah siri yaitu perkawinan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi alias tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga pihak yang melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum Islam, pernikahan siri dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Namun demikian, ketika terjadi berbagai masalah rumah tangga, termasuk perceraian, negara tidak mengakui pernikahan tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Dalam konteks ini, penyelesaian masalah perceraian tidak dapat diselesaikan diluar sistem hukum negara, melainkan harus mencari penyelesaian diluar sistem hukum negara, seringkali mengacu pada hukum Islam. Dalam masyarakat, penyelesaian gugatan pernikahan siri atau perceraian biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Jika melihat Undang-Undang Perkawinan, tidak ada menyebutkan terkait tentang pernikahan siri namun bila melihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaanya itu” dalam ayat selanjutnya ayat (2) dikatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Melihat dari dasar hukum tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap pernikahan di Indonesia harus dicatatkan, apabila pernikahan tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum negara dan tidak akan mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti otentik pernikahan yang sah. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/ berlangsungnya perkawinan, bukan hanya yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas dihadapan negara. Jadi, perkawinan siri memang sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.¹⁸

5. Akibat Pernikahan Siri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penentu legalitas suatu pernikahan, pernikahan dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Bagi individu muslim, pengaturan pernikahan merujuk

¹⁸ Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 12, No. 1, 459.

pada pengaturan pernikahan dalam Islam atau dalam fiqih munakahat. Namun, sejak ditetapkan Kompilasi Hukum Islam oleh pemerintah, hal tersebut menjadi KHI lah yang menjadi acuan dalam kasus kasus perkawinan individu muslim.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengharuskan pencatatan perkawinan dihadapan petugas pencatat nikah, sesuai dengan prinsip yang tercantum didalamnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketertiban administrasi perkawinan dan memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak istri dan anak. Ini termasuk pembagian harta warisan, pengakuan status anak dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi istri jika terjadi masalah yang memerlukan penggugatan terhadap suami. Selain itu, pencatatan perkawinan memiliki signifikansi yang sangat penting dalam aspek administrasi kependudukan, menjadikan akta nikah sebagai dokumen otentik dalam sistem administrasi.

Terdapat beberapa dampak negatif yang akan timbul yang diakibatkan dari pernikahan siri yaitu:

- a. Istri tidak dianggap sebagai istri yang sah/perkawinan dianggap tidak sah.

Suatu pernikahan dianggap sah menurut hukum di Indonesia jika telah memenuhi syarat dan rukunya dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Meski pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun

dimata negara perkawinan tetap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.¹⁹

- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Pasal 42 dan 43 UU perkawinan mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, kemudian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. KHI juga mengatur tentang kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah, terdapat dalam pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian, anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan juga secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak. Karena anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah.

¹⁹ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.2, 2016, 65.

- c. Istri dan anak tidak berhak menuntut nafkah atau warisan²⁰
- d. Bagi Istri, Istri tidak berhak mendapatkan harta gono gini.
- e. Istri dapat dicerai sewaktu waktu.²¹

B. Waris Islam

1. Definisi Waris Islam

Waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima hahrta pusaka dari orang yang telah meninggal.²² Hukum waris dalam Islam disebut dengan Ilmu *Farā'id* (علم الفرائض) adapula yang menyebut dengan “*mawariṣ*”.

فرائض (*Farā'id*) diambil dari kata فرض yang artinya ketentuan atau ketetapan. Jamak dari kata فريضة yang berarti “*mafrūḍah*” (مفروضة) yang memiliki arti bagian yang telah dipastikan ketentuannya, karena bagian-bagian yang nanti akan didapat sudah dipastikan.²³ Adapun lafadz *al-mawariṣ* (المواريث) merupakan jama' dari lafadz *miraṣ* وَرَثَ – يَرِثُ – وَرَاثَةً yang merupakan Masdar dari kata وَرَاثَةً

²⁰ Vivi Kurniawari, *Nikah Siri*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2019), 30.

²¹ Usman, dkk. *Dinamika Pelaksanaan Syari'ah Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara*, (Jakarta: LIPI Press, 2020), 70.

²² “Waris”, KBBI Daring, 2016. Diakses 15 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris>.

²³ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), 1.

yang memiliki arti peninggalan, atau bisa diartikan dengan lafaz:

التَّزْكَةُ هِيَ مَا يُتْرَكُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ مُطْلَقًا²⁴

“Tirkah adalah harta yang ditinggalkan mayit secara mutlak”

Secara terminologi (*istilah*), ilmu *farā'id* adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris. Adapun *al-mawaris* menurut istilah adalah ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, serta metode pembagiannya.²⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ilmu *farā'id* atau fiqh *mawaris* adalah ilmu yang membahas mengenai pemindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang masih hidup. Ilmu ini mencakup pembahasan tentang harta yang ditinggalkan, siapa saja yang berhak menerima harta tersebut, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta pembagian harta peninggalan tersebut.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Cairo: Darul Fatih lil I'lamil al-'arabi), 292.

²⁵ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 3.

2. Rukun dan Syarat Waris Islam

Dalam hukum Islam dalam menjalankan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan ibadah harus memenuhi syarat dan rukun untuk menjadikan sahnya ibadah tersebut.

a) Rukun Waris

Dalam konteks waris, terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:²⁶

1. *Al Waris*, yaitu ahli waris atau orang yang memiliki hubungan dengan yang meninggal, dengan suatu sebab-sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan warisan.
2. *Al Muwaris*, (pewaris) yaitu orang yang meninggal atau karena ketetapan hukum seperti orang hilang yang ditetapkan secara hukum dia telah mati.
3. *Al Maurus*, (harta warisan) yaitu harta atau hak yang dialihkan dari pihak yang mewariskan kepada ahli waris.²⁷

Dari ketiga rukun tersebut terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

²⁶ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), 8.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: Darul Fatih lil I'lamil al-'arabi), 293.

- 1) Syarat dari *Al Waris* yaitu:
 - a. Kerabat atau keluarga dari orang yang meninggal
 - b. Ahli waris hidup setelah *muwaris* meninggal dunia
 - c. *Muwaris* nya meninggal dunia secara hakikat
 - d. Adanya hubungan nasab atau hubungan suami istri.
 - e. Tidak adanya penghalang yang menghalangi pewarisan itu terjadi.²⁸
- 2) Syarat menjadi *muwaris*, yaitu:
 - a. Memiliki harta
 - b. Memiliki dunia secara hakikat
 - c. Memiliki orang yang mendapatkan warisan.

Kemudian terdapat syarat tambahan yaitu matinya pewaris, dalam hal kematian pewaris ini para ulama' membedakan kematian mereka dalam tiga macam. Pertama, mati *haqiqy*, yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra atau ketika ahli medis menyatakan bahwa seseorang sudah tidak lagi bernyawa, dimana unsur kehidupan sudah lepas dari jasad seseorang. Kedua, mati *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu seseorang yang oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia meski jasadnya tidak ditemukan. Ketiga, mati

²⁸ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), 8.

taqdiry atau kematian yang didasarkan dengan dugaan yang sangat kuat.²⁹

- 3) Syarat dari *al-mawaris* yaitu:
 - a. Hartanya mencukupi
 - b. Berasal dari harta orang yang mewariskan
 - c. Sudah dikeluarkan biaya *tajhiz* mayat, utang dan wasiat.³⁰

Ada hal hal yang berhubungan dengan *Tajhiz* mayat atau kebutuhan yang diperlukan untuk mengurus si mayat diantaranya.³¹

- a. Biaya pengurusan mayat, pembuayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan.
- b. Biaya perlunasan hutang piutang, semua hutangnya harus dibayar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة, عن زكريا بن أبي زائدة, عن سعد بن إبراهيم, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

²⁹ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris I*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020), 16.

³⁰ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), 8.

³¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), 33.

(نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) رواه الترمذي

³².

“Telah menceritakan kepada kami mahmud bin Ghilan berkata:telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Zakariya bin Abi Zaidah, dari Sa’ad bin Ibrahim, dari Salamah, dari Abu Hurairah RA. Berkata: Nabi SAW bersabda:“Ruh orang mati itu tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya”. (HR.Tirmidzi No.1078).

- c. Wajib memenuhi wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan.
- d. Pembagian harta peninggalan pewaris kepada para ahli warisnya yang sesuai dengan ketetapan Al-Qur’an, As-Sunah dan ketetapan para ulama’(ijma’).

b) Syarat-Syarat Warisan

Adapun syarat-syarat untuk warisan adalah sebagai berikut:

- 1) Kematian pihak yang mewariskan dengan kematian yang hakiki atau berdasarkan penetapan hukum, seperti keputusan hakim terhadap orang yang dinyatakan hilang. Dalam kasus ini, meskipun secara fisik orang tersebut belum ditemukan, keputusan hukum menjadikanya

³² Imam Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, *Al-Jami’ul Kabir Juz 2*, (Daarul Gharbi Al-Islamy), 375.

dianggap mati secara sah, sehingga berlaku seperti seseorang yang telah meninggal dunia.

- 2) Kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi warisan meskipun ditetapkan secara hukum.
- 3) Tidak ada salah satu dari faktor faktor yang menghalangi dalam pembagian warisan.³³

Dalam pembagian warisan terdapat sebab-sebab yang menjadikannya dapat menerima warisan dan juga ada sebab yang dapat menggugurkan dirinya untuk mendapatkan warisan. Sebab sebab yang menjadikannya mendapatkan warisan yaitu karena: hubungan kerabat (nasab/keturunan), hubungan perkawinan, karena wala' (memerdekakan budak), dan Sesama muslim³⁴

Kemudian terdapat sebab sebab yang menjadikan seseorang tidak dapat mendapatkan warisan dari yang meninggal yaitu karena sebab: perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.³⁵

3. Penggolongan Ahli Waris Islam

Ahli waris terdiri dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan dengan rincian sebagai berikut:

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Cairo: Darul Fatih lil I'lamil al-'arabi), 293.

³⁴ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), 9.

³⁵ *Ibid*, 12.

- a. Ahli waris laki laki³⁶
 1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki laki dari anak laki laki
 3. Ayah
 4. Kakek dari pihak ayah
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki laki seayah
 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 9. Paman sekandung dari pihak ayah
 10. Paman seayah dari pihak ayah
 11. Anak laki-laki dari paman sekandung dari pihak ayah
 12. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah
 13. Saudara laki-laki seibu
 14. Suami
 15. *Mu'tiq* (orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya)
- b. Ahli waris perempuan³⁷
 1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
 3. Ibu
 4. Nenek dari pihak ibu

³⁶ *Ibid*, 16.

³⁷ *Ibid*, 17.

5. Nenek dari pihak ayah
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. *Mu'tiqoh* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

Dalam rincian ahli waris tersebut terdapat 3 macam golongan ahli waris dalam Islam yaitu *ẓawil furūd*, *ẓawil arham* dan *aṣabah*.

- a. *Ẓawil furūd*, merupakan ahli waris yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan ijma' ulama' untuk menerima bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Mereka berjumlah 12 orang yang terdiri dari
 - 1) 4 golongan laki-laki yaitu ayah, kakek, suami dan saudara laki laki seibu
 - 2) 8 golongan perempuan yaitu istri, Ibu, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari pihak laki-laki dan nenek (baik dari pihak ibu ataupun ayah).
- b. *Ẓawil arham* merupakan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan namun tidak berhak atas bagian warisan. sebagian besar dari mereka berasal dari garis keturunan perempuan

- c. *Aṣabah*, yaitu mereka yang menerima bagian sisa dari harta warisan setelah diberikan kepada ahli waris dari golongan *ẓawil furūd*.

Bagian warisan yang didapatkan oleh *ẓawil furūd* sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Adapun besaran yang mereka terima yaitu:

- a) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ada 5 kelompok yaitu:³⁸
- a. Suami, dengan syarat tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan.
 - b. Anak perempuan tunggal, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
 - c. Cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal. Dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak baik laki laki ataupun perempuan dan tidak ada cucu laki laki dari anak laki-laki.
 - d. Saudari perempuan sekandung tunggal. Dengan syarat pewaris tidak ada anak atau cucu baik laki laki atau perempuan, tidak ada ayah, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung.
 - e. Saudari perempuan seayah tunggal. Dengan syarat tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah, tidak ada saudara sekandung, dan tidak ada saudara laki-laki seayah.

³⁸ *Ibid*, 18.

- b) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ ada 4 orang yaitu:³⁹
 - a. 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki
 - b. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dengan syarat pewaris tidak ada anak dan tidak ada cucu laki laki dari anak laki-laki.
 - c. 2 saudari perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak ada ayah dan tidak adda saudara laki-laki sekandung.
 - d. 2 saudari perempuan seayah atau lebih, dengan syarat pewaris tidak ada anak atau cucu dari anak laki laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara laki-laki seayah.
- c) Ahli waris yang mendapat bagaian $\frac{1}{4}$ ada 2 kelompok yaitu:⁴⁰
 - a. Suami dengan syarat pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - b. Istri (seorang atau lebih), dengan syarat pewaris tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki.

³⁹ *Ibid*, 18.

⁴⁰ *Ibid*, 19.

- d) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ ada 1 kelompok yaitu

Istri (seorang atau lebih) dengan syarat pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki.⁴¹

- e) Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ ada 2 orang yaitu
- a. Ibu, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak memiliki 2 orang saudara atau lebih.
 - b. Saudara Seibu (baik laki-laki atau perempuan) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak ada ayah atau kakek.⁴²
- f) Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{6}$ ada 8 orang yaitu:
- a. Ayah, dengan syarat pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki
 - b. Ibu, dengan syarat pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dua orang saudara atau lebih
 - c. Kakek dengan syarat pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada ayah
 - d. Nenek dari Ibu dengan syarat tidak ada ibu
 - e. Nenek dari ayah dengan syarat tidak ada ayah dan ibu
 - f. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan seorang perempuan sekandung dengan

⁴¹ *Ibid*, 19.

⁴² *Ibid*, 19.

syarat pewaris tidak memiliki anak laki laki atau cucu laki laki dari anak laki laki dan tidak ada dua anak perempuan atau lebih.

- g. Saudari perempuan seayah bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung. Dengan syarat, pewaris tidak memiliki anak atau cucu dari ana kaki-laki, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara laki-laki sekandung, tidak ada saudara laki laki seayah, dan tidak ada dua saudara perempuan sekandung atau lebih.
- h. Saudara seibu tunggal, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada ayah atau kakek.⁴³

Selain ahli waris dari golongan *ẓawil furūd* juga terdapat ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dari pembagian harta warisan *ẓawil furūd* yaitu ahli waris *aṣabah*.

Ulama' membagi 3 golongan ahli waris *aṣabah* yaitu:

- 1) *Aṣabah bin nafsi*, adalah *aṣabah* karena dirinya sendiri yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung dari pihak ayah, paman

⁴³ *Ibid*, 21.

seayah dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman sekandung dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman seayah dari pihak ayah, *Mu'tiq, ashabah Mu'tiq*⁴⁴

- 2) *Aṣabah bil gairi*, adalah orang yang menjadi *ashabah* karena orang lain dan mereka sama sama menerima *aṣabah* yang terdiri dari:
 - a. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
 - b. Cucu perempuan dari anak laki laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Saudari perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
 - d. Saudari perempuan seayah bersama dengan saudara laki laki seayah.⁴⁵
- 3) *Aṣabah ma'al gairi*, adalah orang yang menjadi *ashabah* karena orang lain, tetapi orang lain itu tidak menerima *aṣabah* yaitu:
 - a. Saudari perempuan sekandung jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b. Saudari perempuan seayah jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.⁴⁶

Selain ada golongan *ẓawil furuḍ* dan *aṣabah* terdapat golongan lain yang memungkinkan mendapat bagian warisan dari pewaris yaitu golongan *ẓawil arham*.

⁴⁴ *Ibid*, 21.

⁴⁵ *Ibid*, 22.

⁴⁶ *Ibid*, 22.

Golongan *ẓawil arham* ini bisa mendapatkan warisan jika tidak adanya *ẓawil furuḍ* dan *aṣabah*. Karena jika ada *ẓawil furuḍ* mereka mengambil bagiannya sebagai *aṣhabul furuḍ* dan sisanya dibagikan secara *radd*, kalau tidak ada *aṣhabah*. Namun, bila ahli warisnya hanya terdiri dari suami dan istri maka suami atau istri mengambil *furuḍnya* sedangkan sisanya diserahkan kepada *ẓawil arham* karena *radd* kepada salah seorang suami atau istri dilakukan setelah kewarisan *ẓawil arham*.

4. Hukum Pembagian Warisan

Setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan aturan-aturan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh dasar hukum Islam yang sudah jelas yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kewajiban ini berlaku selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan bahwa aturan tersebut tidak wajib dilaksanakan. Dengan kata lain, setiap aturan dalam hukum agama Islam harus dipatuhi kecuali ada ketentuan baru yang membatalkan kewajiban dari aturan sebelumnya. Dalam Al-Qur'an tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut *farā'id* tidak wajib.⁴⁷

Membagi warisan dalam *ilmu farā'id* adalah wajib, bisa dibilang wajib dikarenakan dalam sistem pembagian warisan terdapat asas *ijbari*. Yang dimaksud asas *ijbari*

⁴⁷ Wati Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*.

yaitu dalam hukum kewarisan Islam, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan Allah SWT. Tidak diperlukan usaha manusia untuk mengalihkan kepemilikan harta tersebut, karena hukum telah mengaturnya sesuai dengan syari'at. Dengan demikian, peralihan ini berlangsung tanpa perlu adanya intervensi atau upaya tambahan dari pihak manapun.⁴⁸

5. Pembagian Waris Perdamaian

Pembagian waris dapat dilakukan dengan membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris. Walaupun dalam hukum waris Islam pembagian waris diatur dalam surat an-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagian laki-laki adalah 2 kali lebih besar dari bagian perempuan, namun ketentuan itu tidak banyak yang melakukan pada saat ini yang banyak membagi harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at, yaitu membagi warisan dengan sama rata berdasarkan kesepakatan, tidak melihat laki-laki atau perempuan. Terdapat ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan dasar dari pembagian warisan perdamaian ini yaitu dalam surat an-Nisa ayat 29:

⁴⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 42.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴⁹

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa’ (4):29).

Dari ayat diatas dapat dipahami ketika membagi warisan dapat dilakukan berdasarkan asas suka sama suka, bisa di lihat dari kata عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ yang mempunyai makna suka-sama suka. Berdasarkan ayat ini pembagian warisan bisa dibagi dengan sama rata supaya timbul perdamaian dalam keluarga.

Pembagian warisan berdsarkan perdamaian ini tidak semua ulama’ madzhab memberikan fatwanya. Pembagian warisan secara perdamaian hanya dikenal oleh ulama’ Hanafiyah yang mereka kenal dengan istilah *takharuj* yaitu penyelesaian warisan secara kesepakatan bersama dan inilah yang menjadi dasar dari pasal 183 Kompilasi Hukum Islam “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya”. Pasal ini dapat menjadi pedoman dalam membagi warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama.

⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 112.

Definisi dari *takhāruj* yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mengeluarkan (mengundurkan diri) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian harta warisan dengan memberikan suatu upah, baik berasal dari harta milik para ahli waris yang meminta mengundurkannya atau dari harta warisan yang akan dibagikan.⁵⁰ Wahbah Az Zuhaili mendefinisikan *takharuj* yaitu:

تَصَالِحُ الْوَارِثَةُ عَلَى اخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، فِي مَقَابِلِ شَيْءٍ
مَعْلُومٍ مِنَ التَّرْكَهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.⁵¹

“*Takharuj* yaitu para ahli waris berdamai agar sebagian mereka dikeluarkan dari warisan, sebagai imbalan sesuatu yang diketahui, diambil dari tirkah itu atau lainnya”

Takharuj memang tidak ditemukan dasar hukumnya didalam Al-Qur'an, Dasar hukum *takharuj* ini berdsarkan pada ijtihad (*atsar* sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa *khulafaurrasyidin*. *Atsar* tersebut berasal dari peristiwa ketika Abdurrahman bin Auf menalak istrinya Thumadhir binti al-Ashbagh al-kalbiyah, disaat Abdurrahman sakit keras, kemudian meninggal, sementara istrinya dalam iddah. Maka, Usman memberikan warisan kepada perempuan itu bersama dengan tiga istrinya yang lain. Lalu mereka berdamai dengan Thumadhir mengenai

⁵⁰ Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: 2020, Sahifah), 115.

⁵¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* JU2 8, (Beirut: Darul Fikr),

seperempat dari seperdelapan bagian istri dengan ganti rugi 83 ribu dinar (dirham).⁵²

Penyelesaian pembagian warisan dengan cara *takharuj* dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara:

- 1) Dua ahli waris mencapai kesepakatan dimana salah satu dari mereka setuju untuk tidak menerima bagian dari warisan. Sebagai gantinya, ahli waris yang lain akan memberikan imbalan tertentu dari harta pribadinya kepada pihak yang melepaskan haknya atas warisan tersebut.
- 2) Seluruh ahli waris sepakat bahwa salah satu dari mereka akan keluar dari kelompok penerima warisan. Sebagai imbalannya, para ahli waris yang lain bersama-sama memberikan kompensasi dari harta mereka sendiri, diluar bagian warisan yang mereka terima.
- 3) Seluruh ahli waris sepakat bahwa salah satu dari mereka akan keluar dari kelompok penerima warisan. Sebagai gantinya, ia akan menerima imbalan tertentu yang diambil dari harta peninggalan itu sendiri.⁵³

⁵² *Ibid*, 440.

⁵³ Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: 2020, Sahifah), 117.

Hamdani menjelaskan dalam Penelitian yang berjudul Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian waris dijelaskan, selain tiga cara *takharuj* diatas, *takharuj* dapat dilakukan tanpa adanya suatu perjanjian dengan ahli waris lain, artinya ahli waris atas keinginanya sendiri dapat keluar atau melepaskan haknya untuk mendapatkan warisan atau memberikan bagianya kepada ahli waris atau orang lain yang ia kehendaki baik dengan cara hadiah atau sedekah.⁵⁴

Permasalahan penyelesaian warisan juga dijelaskan oleh ulama dari golongan Syafi'iyah oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad di dalam kitab *Bugayah al mustarsyidin*, di dalam kitab *bugayah* ini beliau menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk membagi warisan dengan tidak sesuai dengan hukum *syara'*. Berikut ini penjelasannya:

الْقِسْمَةُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ فِي مَالِ الزَّوْجَيْنِ
فَقُسِمَ عَلَى النَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الدَّعْوَى مِنْ تَقْدِيمِ التَّيْنَةِ ثُمَّ الْيَدِ ثُمَّ مَنْ
حَلَفَ ثُمَّ جَعَلَهُ أَنْصَافًا عِنْدَ عَدَمِ مَا ذُكِرَ فَصَحِيحَةٌ. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى
خِلَافِ الشَّرْعِ بَغَيْرِ تَرَاضٍ بَلْ يَقْهَرُ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ قَبَاطِلَةً إِفْرَارًا أَوْ
تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا، لِأَنَّهَا مَقْهُورٌ عَلَيْهَا فَلَا رِضًا، وَالْقَهْرُ الشَّرْعِيُّ
كَالْحِسْبِيِّ، وَهَذَا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا
بِالْحَقِّ الَّذِي لَهُ، لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ إِفْرَارًا فَشَرَطُهَا الرِّضَا بِالنَّقَاوَاتِ،
وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ حَقَّهُ التَّلْثُ لَا غَيْرَ وَلَهُ أَكْثَرُ شَرْعًا فَهُوَ لَمْ
يَرْضَ بِالنَّقَاوَاتِ، إِذْ رِضَاهُ بِأَخْذِ الْآخَرِ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ مَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ

⁵⁴ Hamdani, Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Waris, *Al-Hisab Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol.1, No.1, 2020, 40.

عَلِمَهُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهُمَا بَيَّعَ وَشَرَطَهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ، وَقَدْ أَفْتَى أَبُو مَحْرَمَةَ بِعَدَمِ صَحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ بَاعَ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمُ التَّرِكَةَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مَا يَخْصُ كُلًّا حَالِ الْبَيْعِ وَإِنْ أَمَكْنَهُمْ مَعْرِفَتَهَا بَعْدَ، وَإِنْ وَقَعَتْ بِتَرَاضِيهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَحْجُورٌ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحُكْمِ لَكِنْ اخْتَارَ جَلَا فَهَ صَحَّتْ فِي غَيْرِ الرَّبَوِيِّ مُطْلَقًا، وَفِيهِ إِنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إِفْرَازًا، لِأَنَّ الرَّبَا إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ جَزْأَنَّهُ فِي الْعُقُودِ دُونَ غَيْرِ هَذَا كَمَا فِي التَّخْفَةِ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ مَحْجُورٌ ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ جَمِيعُ حَقِّهِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا.⁵⁵

“Pembagian harta jika sesuai dengan ketentuan syari'at seperti halnya pembagian ketika terjadi perebutan harta milik suami istri dan kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam permasalahan da'wa (pengakuan terhadap kepemilikan) yakni memenangkan pihak yang memiliki saksi, jika tidak ada maka pemegang barang, kemudian sumpah, kemudian ketika tidak ditemukan ketentuan-ketentuan tersebut maka dibagi rata, pembagian semacam itu hukumnya sah secara syar'i. Dan jika pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat tanpa adanya unsur kerelaan (ridho) yakni pembagian secara pemaksaan atau keputusan pengadilan maka hukumnya batal (tidak sah) baik pembagian tersebut berupa ifroz/ta'dil/rod, Karena pembagian semacam itu termasuk pemaksaan sehingga tidak ada unsur kerelaan. Dan pemaksaan secara syar'i sama halnya dengan paksaan secara nyata, hal ini seperti ketika terjadi pembagian harta dengan cara saling ridho dan keduanya atau salah satunya tidak mengetahui

⁵⁵ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, *Bugayyah al mustarsyidin*, (Darul fikr), 460.

kadar harta yang seharusnya berhak ia miliki, karena ketika pembagian tersebut termasuk jenis pembagian ifroz maka syaratnya ada kerelaan dari kedua belah pihak jika memang pembagiannya tidak secara rata, dan jika salah satunya meyakini bahwa bagian yang berhak dimiliki oleh orang lain hanya 1/3 dan bagian yang berhak ia miliki lebih banyak menurut syara', maka ia pasti tidak rela jika pembagiannya tidak sesuai, sebab kerelaan seseorang atas sebagian haknya yang diambil oleh orang lain tidak wujud kecuali setelah ia mengetahui bahwa hal itu adalah hak miliknya. Dan jika pembagiannya secara ta'dil atau rod maka hukumnya juga akan sama dengan kasus pembagian secara ifroz, karena bentuk kedua pembagian tersebut termasuk kategori jual beli yang mana syaratnya adalah mengetahui kadar dari barang yg dijual bahkan Syaikh Abu Makhromah berfatwa tidak sahnya jual beli harta peninggalan mayit (tirkah) yang dilakukan ahli waris atau sebagian ahli waris sebelum mereka mengetahui bagian-bagiannya saat terjadinya jual beli meskipun nantinya mereka pasti akan mengetahuinya. Dan jika semua ahli waris rela terjadinya pembagian secara rata dan tidak ada pihak ahli waris yang mahjur 'alaih dan mereka mengetahui ketentuan-ketentuan pembagian waris hanya saja mereka lebih memilih dibagi secara rata maka hukumnya sah secara mutlak jika harta yang dibagi rata bukan termasuk barang ribawi, untuk pembagian harta ribawi dengan cara saling rido bisa sah jika pembagiannya dengan metode pembagian ifroz. Dan jika ada salah satu ahli waris yang mahjur alaih dan ia mendapatkan haknya secara utuh tanpa dikurangi maka hukumnya sah, dan jika haknya

ahli warits yang mahjur alaih dikurangi maka tidak sah.”

Dari pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, pembagian warisan diperbolehkan tidak sesuai dengan hukum syara’, namun terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu: Harus adanya keridhoan semua ahli waris, setiap ahli waris sudah mengetahui berapa bagian yang seharusnya ia terima, yang terakhir yaitu tidak terdapat ahli waris yang ber status *mahhjur ‘alaih* (orang yang tercegah pentasarufan hartanya).

C. Hukum Waris Islam di Indonesia

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis karena saat ini terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan *erfrecht*. Dalam pasal 830 KUHPer dijelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.⁵⁶

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, hukum waris adat mencakup aturan-aturan mengenai sistem dan prinsip hukum waris, harta peninggalan, pewaris, ahli waris, serta cara pengalihan penguasaan dan kepemilikan

⁵⁶ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 1.

harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dengan kata lain, hukum waris adat adalah hukum yang mengatur penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hukum adat khususnya masyarakat Jawa, Sugangga menjelaskan pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Dan dalam pembagiannya di beberapa daerah ada yang menggunakan sistem *sepikul segendongan* (2:1) ada juga yang menggunakan sistem *sigar-semongko* (1:1). Sugangga juga menjelaskan terkait dengan kedudukan anak tiri dalam pembagian warisan, anak tiri merupakan anak yang dibawa oleh ibu atau bapak dalam suatu perkawinan, sugangga menjelaskan anak tiri masih menjadi bagian dari anggota keluarga tersebut, namun dalam hal pembagian waris anak tiri tersebut hanya bisa mewarisi harta dari peninggalan ayah atau ibu dari anak tersebut.⁵⁷

Menurut adat juga dikenal pembagian warisan berdasarkan atas waktu pembagian warisan, terdapat 2 model pembagian harta waris dalam hukum adat yaitu:

1. Pembagian warisan yang dilaksanakan ketika pewaris masih hidup
 Pembagian warisan yang dilaksanakan ketika pewaris masih hidup dalam hukum adat di Indonesia banyak dipraktikkan dengan berbagai cara diantaranya dengan cara:

⁵⁷ Sugangga, *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1993), 8.

- a) Peralihan atau penerusan harta yaitu pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan kepada ahli waris setelah ditetapkan oleh pewaris.
 - b) Penunjukan
 - c) Pesan dan wasiat
2. Pembagian warisan yang dilaksanakan ketika pewaris sudah meninggal dunia
- Pembagian warisan yang dilaksanakan berdasar hukum adat yang berlaku ketika sudah meninggal, masyarakat mempraktikan dengan berbagai cara diantaranya yaitu:

- a) Harta warisan tidak dibagi-bagi
- Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris mungkin tidak dibagi kepada para ahli waris, melainkan dijadikan harta bersama yang digunakan untuk kepentingan semua ahli waris dalam suasana kekeluargaan. Salah satu ahli waris yang dianggap mampu, cakap, dan bertanggungjawab dapat ditunjuk sebagai pengelola harta tersebut tanpa membedakan. Keputusan untuk tidak membagikan harta peninggalan ini biasanya didasarkan pada kesepakatan bersama diantara anggota keluarga besar. Penguasaan Sementara atas harta yang belum didistribusikan biasanya dipegang

oleh janda yang ditinggal oleh almarhum, anak-anak tertua atau yang dianggap paling senior.⁵⁸

b) Harta dibagi-bagi

Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam KHI ilmu *farā'id* disebut dengan Kewarisan Islam atau Hukum Kewarisan, Dimana hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian dari masing-masing pewaris. pengertian hukum waris dalam KHI berfokus pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam, yang hanya berlaku bagi umat Islam saja.

Hukum Kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam buku kedua tentang hukum waris, yaitu pada pasal 171-193 KHI. Dalam buku kedua ini dijelaskan tentang penetapan mengenai hukum kewarisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang penggolongan ahli waris yang biasa disebut dengan istilah ahli waris yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 214 KHI. Penggolongan atau kelompok ahli waris tersebut meliputi:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

⁵⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya:Pustaka Radja, 2016), 197.

- a. Menurut hubungan darah, terdiri dari:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kemudian dalam pembagian warisan terdapat pasal 183 KHI yaitu: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya”.⁵⁹

Dari pasal tersebut dipahami bahwa ketika melakukan pembagian warisan apabila warisan mau dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris maka hal itu diperbolehkan dengan syarat semua ahli waris menyetujui dan bersepakat.

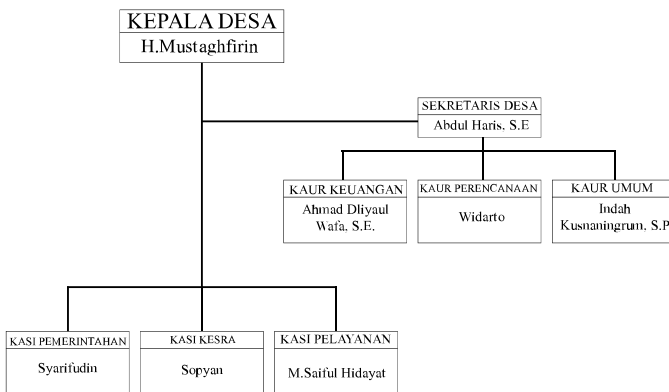
⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 55.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA PERNIKAHAN SIRI DI DESA WONOSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

1. Struktur Organisasi Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal



Struktur organisasi di Kecamatan Patebon adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	H.Mustaghfirin
Sekretaris Desa	Abdul Haris, SE.
Kepala Seksi Pemerintahan	Syarifudin

Kepala Seksi Kesra (Kesejahteraan Rakyat)	Sopyan
Kepala Seksi Pelayanan	M.Saiful Hidayat
KAUR Keuangan	Ahmad Dliyaul Wafa, S.E.
KAUR Perencanaan	Widarto
KAUR Umum	Indah Khusnaningrum, S.P

2. Geografis Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Desa Wonosari merupakan satu dari 18 desa yang ada di kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Secara geografis Desa Wonosari terletak dipesisir Pantai utara Jawa. Desa Wonosari Kecamatan patebon memiliki luas wilayah 8,04 Km². Secara geografis, Desa Wonosari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : laut Jawa
- b) Sebelah Selatan : Desa Bangunrejo
- c) Sebelah Timur : Kelurahan Kalibuntu Wetan

d) Sebelah Barat : Desa Kumpulrejo, Desa Bangunsari.

Desa Wonosari terdiri dari 7 Rw atau Dusun yang terdiri dari Dusun Tegalsari, Ngemplak, Sumur Binangun, Wonosari, Puwon, Wonokerto dan Soponyono

3. Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa jumlah penduduk Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berjumlah 5.353 jiwa, yang terdiri dari 2.731 jiwa (51,02%) laki-laki dan 2.622 jiwa (48,98%) perempuan. Kemudian untuk data status perkawinan yang penulis peroleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.1

NO	STATUS	LAKI LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	PERKAWINAN	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%
1	Belum Kawin	1.304	24,36	1.014	18,94	2.318	43,30
2	Kawin	1.330	24,85	1.319	24,64	2.649	49,49
3	Cerai Hidup	61	1,14	76	1,42	137	2,56
4	Cerai Mati	36	0,67	213	3,98	249	4,65
	JUMLAH	2.731	51,02	2.622	48,98	5.353	100,00

Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal 2021.

4. Keadaan Pendidikan

Adapun data Jumlah Pendidikan berdasarkan pendidikan Akhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Data Pendidikan Akhir Masyarakat Desa
Wonosari Kecamatan Patebon

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%
1	Tidak/ Belum Sekolah	926	17,30	997	18,63	1.923	35,92
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	212	3,96	175	3,27	387	7,23
3	Tamat SD/ Sederajat	543	10,14	575	10,74	1.118	20,89
4	SLTP/ Sederajat	442	8,26	430	8,03	872	16,29
5	SLTA/ Sederajat	513	9,58	347	6,48	860	16,07
6	Diploma I/II	6	0,11	6	0,11	12	0,22
7	Akademi/Ddeploma III/S.Muda	19	0,35	21	0,39	40	0,75
8	Diploma IV/Strata I	65	1,21	71	1,33	136	2,54
9	Strata II	5	0,09	0	0,00	5	0,09
10	Strata III	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH		2.731	51,02	2.622	48,98	5.353	100,00

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal memiliki berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya bekerja di berbagai sektor seperti petani, peternak, nelayan, guru, karyawan swasta dan lainnya. Untuk melihat secara detail sebaran mata pencaharian masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Data pekerjaan masyarakat Desa Wonosari
Kecamatan Patebon

NO	PEKERJAAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	701	658	1.359
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	991	991
3	PELAJAR/ MAHASISWA	471	335	806
4	PENSIUNAN	16	10	26
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	35	22	57
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	3	0	3
7	KEPOLISIAN RI	2	0	2
8	PERDAGANGAN	9	35	44
9	PETANI/PEKEBUN	241	90	331
10	PETERNAK	1	0	1
11	NELAYAN	109	0	109
12	KARYAWAN SWASTA	289	140	429
13	KARYAWAN BUMN	0	3	3
14	KARYAWAN HONORER	2	0	2
15	BURUH HARIAN LEPAS	160	97	257
16	BURUH TANI/PEKEBUN	21	8	29
17	BURUH NELAYAN/PERIKANA N	7	0	7
18	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	3	3
19	TUKANG KAYU	1	0	1
20	TUKANG JAHIT	1	0	1
21	PENATA RIAS	0	2	2
22	MEKANIK	1	0	1
23	GURU	18	25	43

24	PENGACARA	1	0	1
25	DOKTER	1	1	2
26	BIDAN	0	1	1
27	PERAWAT	3	7	10
28	PELAUT	1	0	1
29	SOPIR	5	0	5
30	PEDAGANG	13	19	32
31	PERANGKAT DESA	7	0	7
32	WIRASWASTA	605	171	776
33	LAINYA	7	4	11
JUMLAH		2.731	2.622	5.353

Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal 2021.

6. Keadaan Keagamaan

Desa Wonosari Kecamatan Patebon memiliki 5.353 jiwa. Dalam hal keyakinan, masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Patebon menganut berbagai agama, diantaranya Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari beberapa agama yang dianut, agama Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Patebon. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Jumlah pemeluk agama masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Patebon

No	Agama	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n(Jiwa)	%	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%
1	Islam	2.695	50,35	2.594	48,46	5.289	98,80

2	Kristen	32	0,60	21	0,39	53	0,99
3	Katholik	2	0,04	4	0,07	6	0,11
4	Hindu	2	0,04	2	0,04	4	0,07
5	Budha	0	0,00	1	0,02	1	0,02
6	Konghuchu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Kepercayaan	20	0,03	13	0,02	33	0,05
JUMLAH		2.731	51,02	2.622	48,98	5.353	100,00

Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal 2021.

B. Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri Di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Pernikahan siri masih terjadi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, pernikahan siri banyak dilakukan oleh masyarakat yang sudah tua dikarenakan berbagai alasan, salah satunya karena ketidak tahuan mereka akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan, alasan lain dikarenakan enggan untuk mengurus bekas-bekas untuk melakukan pencatatan pernikahan. Pada penelitian ini penulis fokuskan di Desa Wonosari dikarenakan desa ini merupakan desa dimana penulis tinggal, dan hal ini akan memudahkan penulis untuk melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan penelitian penulis.

Dari informasi yang penulis dapatkan, penulis mengambil sampel penelitian kepada salah satu keluarga yang melakukan pernikahan siri dan sudah melakukan pembagian warisan. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel

kepada keluarga dari ibu Muzanah dengan almarhum bapak Sugeng. Berikut ini data dari Ibu Muzanah

Nama	: Muzanah
Umur	: 66 Tahun
Suami	: Sutrisno (cerai) Sugeng (alm)
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Status Perkawinan:	Nikah siri
Anak	: 1. Sintiyawati (perempuan) anak dari bapak Sutrisno 2. Dewi Hapsari (perempuan) anak dari bapak Sugeng. 3. Purnamasari (perempuan) anak dari bapak Sugeng

Dari wawancara kepada ibu Muzanah sebagai istri dari almarhum bapak Sugeng, diperoleh informasi bahwa ibu Muzanah menikah 2 kali yaitu pernikahan pertama dilakukan dengan bapak Sutrisno dan pernikahan kedua dengan bapak Sugeng. Pada pernikahan ibu Muzanah dengan bapak Sutrisno ibu Muzanah dikaruniai 1 anak yang bernama Sintiyawati yang saat ini berumur 40 Tahun. Kemudian ibu Muzanah

bercerai dengan bapak Sutrisno dan menikah lagi dengan bapak Sugeng. Kedua pernikahan yang telah dilakukan oleh Ibu Muanah dilaksanakan secara siri. Seperti keterangan yang penulis dapat dari wawancara dengan ibu Muanah, beliau mengatakan:

“Nikahku yang pertama itu siri dan kedua juga siri, alasane ya karena tidak pengaruh apa-apa nikah siri atau tidak, yang penting sah, nikah yang pertama iku karoan pak Sutrisno, dapat anak satu Sintiyawati, beberapa taun lagi (setelah cerai) saya nikah lagi karoan bapak Sugeng, siri juga mas, mergone ya males untuk mengurus berkas-berkas, jadi lebih baik siri, alesan liane ya mergo orak ono walimahan ramai ramai mas, yang diundang cuma keluarga tok yang tau, nikahe dirumah ini bersama kyai sini ngono mas”¹

Dalam wawancara tersebut, Ibu Muanah menikah dengan bapak Sugeng dilakukan secara siri karena menurut beliau pernikahan siri tidak berpengaruh apa-apa, kemudian karena sudah malas untuk mengurus berkas-berkas, kemudian juga karena ini merupakan pernikahan kedua ibu Muanah, dan dilakukan hanya mengundang kerabat dekat saja tidak diadakan *tasyakuran* seperti pernikahan pada umumnya yang banyak mengundang dan dihadiri oleh banyak orang.

Pernikahan Ibu Muanah dengan bapak Sugeng diperoleh 2 anak yang semuanya perempuan yaitu Dewi Hapsari dan Purnamasari. Bapak Sugeng sudah meninggal 3

¹ Wawancara dengan Ibu Muanah pada tanggal 11 November 2023 Pukul 10.00 WIB.

tahun lalu pada tahun 2020 ketika musim Covid-19 dan sebelum meninggal tidak memberikan wasiat apa-apa. Informasi ini diperoleh penulis ketika wawancara dengan beliau yaitu:

“Bapake sudah meninggal sekitar 3 tahunan mas ketika musim covid kemaren tahun 2020, sebelum meninggal ya tidak melakukan wasiat apa-apa ya waktu itu kan sakit terkena covid mas. Saya anaknya 3 perempuan semuanya, yaitu Sintiyawati anak bersama pak Sutrisno, anak dari pak Sugeng Dewi Hapsari dan Purnamasari.”²

Bapak Sugeng ketika meninggal meninggalkan harta berupa rumah yang ada di Desa Bangunrejo, Kemudian mempunyai tanah sawah di 3 tempat dan ada tanah berupa kebun di ujung desa. Rumah yang ditempati sekarang merupakan rumah yang diperoleh dari pernikahan dengan pak Sutrisno. Seperti yang disampaikan oleh ibu Muzanah dalam wawancara dengan penulis, beliau mengatakan:

“Warisan ko pak Sugeng rumah di Bangunrejo, sawah 3 karo kebun ujung deso, rumah iki bukan peninggalan pak Sugeng tapi dari pernikahan dengan pak Sutrisno dulu.

Mbagine warisan saya begini mas, meh diarani dibagi ya dibagi, tapi ya sebagian dipakai bareng-bareng, mbagine waris pas seminggu (saat pelaksanaan 7 hari setelah meninggal tahun 2020), ada kumpul keluarga besar sedulur-sedulur, kalau keluarga saya mbaginya rata mas, roto-roto wong kene mbagine warisan ya dibagi rata to mas, orak yo anak pertama dapat banyak dan anak terakhir saitik. Kalau aku dibagi rata, biar tidak iri, kabeh kebagian termasuk Sintiyawati. Tapi sebagian ya dinggo bareng-

² Ibid.

bareng, koyo sawah aku iseh oleh hasil mergone aku iseh ono, Sintiyawati tak kasih kebon ujung, sawah iku bagiane Hapsari karoan Purnamasari, Hapsari tak kasih sawah 2 mergone Purnamasari nanti karoan rumah seng saiki dinggoni di Bangunrejo. pembagiane ya hanya berdasarkan kesepakatan dan tidak ada pencatatan hanya lisan saja”³

Dari informasi yang diperoleh pada saat wawancara tersebut, diperoleh informasi tambahan berupa pembagian waris yang dilakukan di keluarga ibu Muzanah dilakukan pada saat pelaksanaan 7 hari setelah meninggalnya pak Sugeng, saat itu keluarga besar berkumpul dan saat itu juga terjadi pembagian warisan, dan kesepakatan dari pembagian warisan tersebut disaksikan oleh saudara-saudara dari keluarga pak Sugeng dan ibu Muzanah yang hadir. Dan dalam pembagian warisan tersebut keluarga ibu Muzanah bersepakat untuk membagi warisan kepada semua anaknya termasuk kepada Sintiyawati yang bukan anak dari pernikahan dengan bapak Sugeng. Pembagian warisan yang dilakukan di keluarga ibu Muzanah disepakati dilakukan secara merata dan sukarela, tidak membedakan antara anak pertama dan terakhir dan hanya berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dan juga tidak dilakukan pencatatan, hanya berdasar kesepakatan lisan saja. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah adanya iri diantara anak-anak beliau.

Hasil dari kesepakatan pembagian warisan keluarga ibu Muzanah, anak-anak memperoleh bagian berupa Sintiyawati memperoleh bagian kebun yang berada di ujung

³ *Ibid.*

desa, Dewi Hapsari mendapat bagian 2 tanah sawah dan Purnamasari mendapatkan bagian 1 tanah sawah karena menurut kesepakatan ini cukup adil karena Purnamasari mendapatkan rumah (rumah di Desa Bangunrejo).

Dari wawancara penulis dengan narasumber, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh Ibu Muzanah dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah yang disaksikan oleh saudara-saudara Ibu Muzanah dan bapak Sugeng yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan 7 hari meninggalnya bapak Sugeng pada tahun 2020. Pembagian warisan secara merata tersebut dilaksanakan sebagai upaya agar tidak menimbulkan kecemburuan antar keluarga pewaris.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA PERNIKAHAN
SIRI DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN
KENDAL**

**A. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan Keluarga
Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal**

Pembagian warisan sudah dilakukan oleh keluarga almarhum bapak Sugeng dengan ibu Muzanah. Diketahui terdapat 3 anak dari ibu Muzanah, 1 anak merupakan pernikahan ibu Muzanah dengan bapak Sutrisno yaitu Sintiyawati dan 2 orang anak merupakan hasil dari pernikahan ibu Muzanah dengan bapak Sugeng.

Diketahui almarhum bapak Sugeng ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa rumah di Desa Bangunrejo, meninggalkan 3 sawah dan satu kebun di ujung desa.

Pembagian waris berdasarkan hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat waris yang sudah ditentukan oleh syari'at Islam. Rukun pembagian waris Islam itu harus ada

pewaris (*muwaris*), harus ada ahli waris (*al waris*) dan harus ada harta warisan (*al-maurus*).

Penulis menganalisa terhadap praktik pembagian warisan keluarga ibu Muzanah dengan almarhum bapak Sugeng dari sisi rukun dan syarat warisan berdasarkan hukum Islam, dimulai dari rukun warisan yang pertama yaitu harus adanya pewaris atau orang yang meninggal (*muwaris*), hukum Islam mensyaratkan seseorang yang sudah meninggal dapat sah menjadi pewaris ketika dirinya memiliki harta dan memiliki orang yang mendapatkan warisan.¹ Diketahui bahwa bapak Sugeng memiliki harta yaitu berupa sawah 3, kebun ujung desa dan rumah di Desa Bangunrejo, kemudian bapak Sugeng juga memiliki orang yang mendapatkan warisan atau ahli waris. Maka berdasarkan hal tersebut bapak Sugeng sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi ahli waris yaitu karena bapak Sugeng memiliki harta dan juga memiliki ahli waris.

Kemudian rukun waris yang kedua yaitu adanya ahli waris atau *al waris*. Hukum Islam memberikan syarat bagi seseorang bisa menjadi ahli waris untuk mendapatkan warisan dari pewaris, terdapat syarat yaitu harus merupakan kerabat

¹ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), 8.

atau keluarga dari orang yang meninggal, adanya hubungan nasab atau hubungan suami istri dan tidak adanya penghalang yang dapat menghalangi untuk mendapatkan warisan.²

Menurut hukum Islam, ahli waris terdiri dari 3 kelompok yaitu dari golongan *ẓawil furūd*, *ẓawil arham* dan *aṣabah*. Berdasarkan pada ketentuan pembagian waris menurut hukum Islam, Hanya terdapat 3 orang yang dapat menjadi ahli waris dari almarhum bapak Sugeng yaitu ibu Muzanah sebagai istri dari bapak Sugeng (golongan *ẓawil furūd*), kemudian Dewi Hapsari dan Purnamasari sebagai anak dari almarhum bapak Sugeng (golongan *ẓawil furūd*).

Kemudian rukun waris yang ketiga yaitu harus adanya *al maurus* atau harta peninggalan pewaris. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari wawancara, diketahui bahwa bapakk Sugeng ketika meninggal meninggalkan harta berupa sawah 3, kebun ujung dan rumah di Desa bangunrejo. Adanya harta peninggalan tersebut sudah memenuhi syarat dari rukun waris *al maurus* yaitu harta berasal dari orang yang mewariskan (bapak Sugeng).

Selain harus terpenuhinya rukun waris, pembagian warisan harus memenuhi syarat pembagian warisan.

² *Ibid.*

Diketahui, syarat untuk pembagian warisan yang pertama yaitu ketika akan melakukan pembagian warisan pewaris harus sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pada kasus pembagian warisan penelitian ini, bapak Sugeng sudah dipastikan meninggal pada tahun 2020, jadi sudah memenuhi persyaratan pembagian waris.

Kemudian syarat yang kedua yaitu kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi warisan, pada kasus ini terdapat 3 ahli waris dari bapak Sugeng yang hidup ketika pak Sugeng meninggal dunia yaitu ibu Muzanah, Dewi Hapsari dan Purnamasari. Jadi, dapat dikatakan pembagoan warisan almarhum bapak Sugeng telah memenuhi syarat yang kedua.

Syarat warisan yang ketiga yaitu tidak ada salah satu dari faktor faktor yang menghalangi pembagian warisan. Faktor faktor yang dapat menghalangi untuk mendapatkan warisan yaitu karena sebab perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama. Diketahui bahwa semua ahli waris bapak Sugeng dipastikan tidak melakukan perbudakan, pembunuhan kepada bapak Sugeng dan masih satu agama yaitu Islam.

Penulis mengambil kesimpulan, berdasarkan pada ketentuan pembagian waris Islam, Pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga almarhum bapak Sugeng telah memenuhi rukun dan syarat pembagian waris.

B. Praktik Pembagian Warisan Keluarga Pernikahan Siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Pembagian warisan dari almarhum bapak Sugeng dilakukan pada saat pelaksanaan 7 hari meninggalnya bapak Sugeng ditahun 2020, yang pada saat itu dihadiri oleh keluarga besar. Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga ibu Muzanah dengan almarhum bapak Sugeng dilakukan berdasarkan kesepakatan, kesepakatan ini disaksikan oleh keluarga besar yang berkumpul pada saat pembagian warisan. kesepakatan yang diperoleh yaitu membagi harta warisan kepada semua anaknya termasuk kepada Sintiyawati yang merupakan bukan anak dari almarhum bapak Sugeng. Jumlah harta warisan yang disepakati yaitu membagi secara merata dan sukarela, tidak membedakan antara anak pertama dan terakhir, dan tidak dilakukan pencatatan, hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah adanya iri diantara anak-anak beliau. Pembagian waris tetap dilaksanakan tanpa melihat status perkawinan apakah nikah siri atau tidak.

Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi yaitu praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga almarhum bapak Sugeng tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pembagian warisan. Pembagian warisan hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dibagi secara merata.

Selain itu juga terdapat seseorang yang bukan merupakan ahli waris dari bapak Sugeng tetap menerima warisan dari bapak Sugeng.

Agama Islam tidak mengenal istilah nikah siri, semua pernikahan yang sudah dijalankan sesuai dengan syari'at Islam walaupun tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut tetaplah sah.

Pembagian warisan almarhum bapak Sugeng belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Ilmu *farā'id*. Dalam Ilmu *farā'id* sudah ditentukan bagian-bagian pasti yang akan diperoleh oleh ahli waris atau biasa disebut dengan *Furuḍul Muqaddarah* yang terdiri dari 6 bagian yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $1/6$, dan $2/3$. Keluarga almarhum bapak Sugeng lebih memilih untuk membagi secara sukarela dan merata sesuai dengan kesepakatan.

Praktik pembagian warisan secara kesepakatan ini diperbolehkan berdasarkan hukum Islam, praktik ini diperbolehkan karena untuk mencegah adanya pertengkaran dalam keluarga, seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 112.

(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa’ (4):29).

Dalam ayat tersebut terdapat kata kata عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ yang mempunyai makna suka-sama suka diantara kamu. Dengan demikian ketika warisan dibagi kepada semua ahli waris dan para ahli waris ridho terhadap bagian tersebut maka hal itu diperbolehkan menurut Islam.

Pembagian warisan berdasarkan kesepakatan seperti yang dilakukan keluarga almarhum bapak Sugeng yang tidak sesuai dengan ketentuan pembagian waris itu dibenarkan, hal ini didasarkan kepada pendapat Sayyid Abdurrahman dalam kitab *Bugayah al mustarsyidin* yang berpendapat bahwa diperbolehkan untuk tidak melakukan pembagian warisan tidak berdasarkan pada hukum Islam, namun juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu harus adanya keridhoan dari semua ahli waris, ahli waris mengetahui bagian yang semestinya didapatkan dan tidak terdapat ahli waris yang bersifat *mahjur ‘alaih* (orang yang tercegah pentasarufan hartanya).⁴

Diketahui bahwa keluarga Ibu Muzanah sudah sepakat dan ridho untuk melakukan pembagian warisan secara merata sesuai kesepakatan dan tidak ditemukan adanya ahli waris yang berstatus sebagai *mahhjur ‘alaih*. Kemudian juga

⁴ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, *Bugayyah al mustarsyidin*, (Darul fikr), 460.

semua ahli waris sudah mengetahui bagian yang semestinya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka pembagian waris yang dilakukan tetap sah dan diperbolehkan menurut agama Islam.

Ulama Hanafiyah mempunyai konsep *takharruj* dalam pembagian warisan yaitu pembagian warisan secara kesepakatan yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mengeluarkan (mengundurkan diri) dari daftar penerima warisan dengan diberikan upah sebagai kompensasi dari sikap pengunduran dirinya. Ketentuan untuk penyelesaian warisan dengan cara *takhāruj* ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Dua ahli waris mencapai kesepakatan dimana salah satu dari mereka setuju untuk tidak menerima bagian dari warisan. Sebagai gantinya, ahli waris yang lain akan memberikan imbalan tertentu dari harta pribadinya kepada pihak yang melepaskan haknya atas warisan tersebut.
- 2) Seluruh ahli waris sepakat bahwa salah satu dari mereka akan keluar dari kelompok penerima warisan. Sebagai imbalannya, para ahli waris yang lain bersama-sama memberikan kompensasi dari harta mereka sendiri, diluar bagian warisan yang mereka terima.
- 3) Seluruh ahli waris sepakat bahwa salah satu dari mereka akan keluar dari kelompok penerima warisan. Sebagai gantinya, ia akan menerima

imbangan tertentu yang diambil dari harta peninggalan itu sendiri.⁵

Bila didasarkan pada konsep *takhāruj* pembagian warisan yang dilakukan keluarga almarhum bapak Sugeng sudah sesuai dengan konsep *takharuj* ulama Hanafiyah. Diketahui bahwa semestinya ketiga ahli waris bapak Sugeng sudah mempunyai bagian masing-masing yaitu ibu Muzanah sebagai istri yang termasuk kedalam golongan *ẓawil furud* yang mendapatkan bagian 1/8 karena mempunyai anak, kemudian Dewi Hapsari dan Purnamasari sebagai golongan ahli waris *ẓawil furud* yang mendapatkan bagian 2/3 karena tidak adanya anak laki-laki. Namun, pembagian warisan almarhum bapak Sugeng dilakukan tidak berdasarkan ketentuan tersebut, maka dari itu terdapat ahli waris yang berkurang harta warisanya karena harta waris dibagi secara merata sesuai kesepakatan. Hal ini dapat diartikan, terdapat ahli waris yang sepakat untuk keluar dari kelompok penerima ahli waris, dalam hal ini ibu Muzanah. Berdasarkan keterangan Hamdani dalam Jurnal Ekonomi Syariah yang berjudul Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Waris, *takharuj* dapat dilakukan tanpa adanya suatu perjanjian dengan ahli waris lain, ahli waris sesuai dengan keinginannya sendiri dapat keluar atau melepaskan haknya untuk mendapatkan warisan atau memberikan bagianya kepada ahli waris atau orang lain yang ia kehendaki baik dengan cara

⁵ Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: 2020, Sahifah), 117.

hadiah atau sedekah.⁶ Berdasarkan kasus ini Ibu Muzanah melepaskan harta warisanya untuk diberikan kepada orang lain, bukan dari sesama ahli waris bapak Sugeng yaitu diberikan kepada Sintiyawati dalam hal ini kebun di Ujung Desa sebagai hibah dari ibu Muzanah kepada Sintiyawati.

Pembagian warisan yang dilakukan keluarga almarhum bapak Sugeng selain sesuai dengan konsep *takhāruj* juga selaras dengan apa yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183: “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya*”.⁷ Berdasarkan pasal ini keluarga almarhum bapak Sugeng dapat mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, karena para ahli waris sudah mengetahui bagianya dan mereka bersepakat untuk membaginya secara merata sesuai dengan hasil musyawarah. Meskipun kesepakatan ini dapat menyebabkan pembagian yang berbeda dengan ketentuan, namun tetap diperbolehkan karena dapat membawa kebaikan bagi para ahli waris.

Berdasarkan analisa penulis terhadap praktik pembagian warisan keluarga pernikahan siri ibu Muzanah dengan bapak Sugeng berdasar pada hukum Islam diperoleh kesimpulan bahwa pembagian warisan keluarga almarhum bapak Sugeng berdasarkan hukum Islam diperbolehkan,

⁶ Hamdani, Konsep *Takhāruj* Alternatif Pembagian Waris, *Al-Hisab Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol.1, No.1, 2020, 40.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 155.

karena Islam memperbolehkan untuk tidak membagi warisan dengan tidak berdasarkan pada syari'at Islam dengan syarat yang sudah ditentukan, dan semua syarat tersebut sudah terpenuhi dalam kasus pembagian warisan almarhum bapak Sugeng. Kemudian Kompilasi Hukum Islam pasal 183 juga memperbolehkan untuk membagi warisan secara perdamaian, dalam hal ini secara kesepakatan para ahli waris. Kemudian untuk kasus Sintiyawati yang bukan merupakan ahli waris dari bapak Sugeng namun tetap memperoleh harta warisan itu merupakan harta hibah yang diberikan oleh ibu Muzanah kepada Sintiyawati.

Berdasarkan pada keterangan narasumber, masyarakat Desa Wonosari dalam hal pembagian warisan memang belum sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Hukum Islam dan juga ketentuan yang ada pada Hukum Positif tentang pembagian warisan. Hal ini dibuktikan dalam hal praktik pembagian waris, dimana pembagian warisan tidak dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum Islam seperti pembagian dalam ilmu *farā'id*. Kemudian juga ditemukan bahwa seseorang yang bukan merupakan ahli waris mendapatkan harta dari pewaris, hal ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat belum memahami soal syarat untuk bisa menjadi ahli waris.

Sebagian masyarakat juga belum sepenuhnya memahami urgensi dari pelaksanaan pendaftaran pernikahan, yang mana masih terjadi pernikahan siri yang tidak didaftarkan seperti pada keluarga narasumber. Hal ini menjadi

bukti bahwa hukum Positif belum sepenuhnya diterapkan dan dijalani oleh sebagian masyarakat dalam hal mencatatkan pernikahan di desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal karena pendaftaran pernikahan sangat penting karena dengan mendaftarkan pernikahan, pernikahan yang sudah dilakukan akan diakui oleh negara dan ketika terjadi permasalahan dalam keluarga bisa diselesaikan lewat negara melalui Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali skripsi secara keseluruhan, penulis akhirnya dapat merumuskan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah skripsi ini yaitu:

1. Praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dilakukan tidak melihat status anak hasil pernikahan siri atau tidak, pembagian waris dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris dan dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan.
2. Praktik pembagian waris keluarga pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dilihat dari ketentuan yang ada pada hukum Positif tentang waris, masyarakat belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang ada pada hukum Positif. Namun, pembagian waris secara kesepakatan bersama semua ahli waris diperbolehkan, hal ini didasarkan pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Berdasarkan pada hukum Islam, praktik pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga

pernikahan siri di Desa Wonosari Kecamatan Patebon memang tidak dilakukan berdasarkan pada ketentuan waris Islam yang ada pada ilmu *farā'id*. Namun, Islam memperbolehkan untuk tidak membagi warisan dengan tidak sesuai dengan syariat Islam, salah satu caranya adalah menggunakan konsep *takhāruj*.

B. SARAN

Sebagai penutup penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran yang masih terkait dengan penelitian ini:

1. Untuk masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal khususnya yang masih memiliki status pernikahan siri agar segera mendaftarkan pernikahannya, supaya mempunyai kekuatan hukum dan diakui negara, supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama dalam hal pembagian warisan.
2. Untuk pemerintah terutama KUA agar lebih gencar dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar persoalan nikah siri dalam masyarakat bisa lebih diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussamad, Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Attamimi, N. *Fikih Munakahat*. Bogor: Hilliana Press, 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAMM Press, 2018.
- Hakim, M.L, *Fiqh Mawaris I*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020.
- Harahap, N. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Serang: A-Empat, 2021.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Hikmawati, F. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Imam Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Al-Jami'ul Kabir Juz 2*, Daarul Gharbi Al-Islamy.
- Jamaluddin dan Amalia, N. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016.
- Jaya, D.P. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- KBBI Daring, 2016. Diakses 05 Agustus 2024.

- Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh Besar: Sahifah. 2020.
- Kurniawati, V. Nikah Siri. Jakarta: Rumah Publishing, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawir, A. W. Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustari, A. Hukum Kewarisan Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nawawi, M. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja. 2016.
- Prima, A., dkk. *Implikasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*. Palembang: CV. Amanah, 2022.
- Ria, W., dan Zulfikar, M. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Sayyid Abdurrahman, *Bugayah al mustarsyidin*, Darul Fikr
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cairo: Darul Fatih lil I'lamil al-'arabi.
- Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugangga, *Hukum Waris Adat Jawa Tengah naskah Penyuluhan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 1993.

Usman, dkk. *Dinamika Pelaksanaan Syari'ah Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara*. Jakarta: LIPI Press, 2020.

Wafa, M. A. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi, 2018.

Zuhaili (al), W. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz.8*. Beirut: Darul Fikr.

B. JURNAL

Faizal, L. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.8, No.2, 2016.

Hamdani, Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Waris, *Al-Hisab Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol.1, No.1, 2020.

Kholis, N., dkk. "Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.2, 2017.

Ma'u, D.H. "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.2, No.1, 2016.

Sanders, R. "Kedudukan Istri, Anak, dan Warisan dalam Pernikahan Sirri yang Marak Terjadi di Masyarakat Ditinjau dari UU Perkawinan", *Al-Qodri: Jurnal Pendidikan Sosisal dan Keagamaan*, Vol.18, No.1, 2020.

Setiawan, E. "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Islamica*, Vol.13, No.1, 2016.

Syamdan, A. D dan Purwoatmodjo, D. "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 12, No.1.

C. UNDANG-UNDANG

Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PP No.9 tahun 1975 tentang Penjelasan UU No.1 Tahun 1974.

LAMPIRAN

Lampiran Foto



Foto dengan Ibu Muzanah (Narasumber Pelaku Nikah Siri)

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

Daftar Pertanyaan Kepada Narasumber (Keluarga Pernikahan Siri Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

a) Identitas Informan

Nama lengkap :

Usia :

Status perkawinan :

Hubungan dengan Pewaris :

b) Daftar Pertanyaan

1. Apakah pernikahan Anda dengan pewaris merupakan pernikahan siri?
2. Apa alasan Anda melakukan pernikahan siri?
3. Dimana Anda melaksanakan pernikahan siri?
4. Apakah suami Anda pernah membuat surat wasiat?
5. Apa saja harta warisan peninggalan pewaris?
6. Ada berapa anak dari hasil pernikahan dengan pewaris?
7. Apakah harta warisan dari pewaris sudah dibagi?
8. Bagaimana cara keluarga Anda membagi harta warisan dari pewaris?

keluarga saja sama kyai. Nikah hanya dirumah sini sama tetangga-tetangga sini.

3. Dimana Anda melaksanakan pernikahan siri?
4. Apakah suami Anda pernah membuat surat wasiat?
Mboten (tidak pernah) sama sekali wasiat, meninggal juga waktu Covid kemaren mas, sudah 3 tahunan.
5. Apa saja harta warisan peninggalan pewaris?
Warisan bapak rumah yang ada di desa Bangunrejo, kemudian sawah ada 3, rumah ini bukan soalnya ini rumah dapat dari pernikahan dengan suamiku yang dahulu, terus kebun (tanah kebun).
6. Ada berapa anak dari hasil pernikahan dengan pewaris?
Anak saya ada 3 mas, satu dari pak Sutrisno, yang dua dari pak Sugeng. Sintiyawati itu dari pak Sutrisno, nah yang dua Hapsari sama Purnamasari.
7. Apakah harta warisan dari pewaris sudah dibagi?
Mbage warisan saya begini mas, meh diarani dibagi ya dibagi, tapi ya sebagian dipakai bareng-bareng, mbage waris pas seminggu (saat pelaksanaan 7 hari setelah meninggal tahun 2020), ada kumpul keluarga besar sedulur-sedulur, kalau keluarga saya mbaginya rata mas, roto-roto wong kene mbage warisan ya dibagi rata to mas, orak yo anak pertama dapat banyak dan anak

terakhir saitik. Kalau aku dibagi rata, biar tidak iri, kabeh kebagian termasuk Sintiyawati. Tapi sebagian ya dinggo bareng-bareng, koyo sawah aku iseh oleh hasil mergone aku iseh ono, Sintiyawati tak kasih kebon ujung, sawah iku bagiane Hapsari karoan Purnamasari, Hapsari tak kasih sawah 2 mergone Purnamasari nanti karoan rumah seng saiki dinggoni di Bangunrejo. Pembagiane ya hanya berdasarkan kesepakatan dan tidak ada pencatatan hanya lisan saja.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Abdullah Khasib
Tempat Tanggal Lahir : 15 Januari 2002
Agama : Islam
Alamat : Dukun Ngemplak, RT.02 RW.02
Desa Wonosari Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal
Nomor Handphone : 089648134214
E-mail : abdullahkhasib30@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- TK Muslimat NU 01 Wonosari Patebon
- MI NU 27 Wonosari Kecamatan Patebon Kendal
- MTs NU 07 Patebon
- MAN Kendal

Semarang, 28 Oktober 2024

Penulis,

Abdullah Khasib